

LAMPIRAN

**Pedoman Wawancara Wali Nagari, Sekretaris Nagari, Anggota Bamus
Nagari Atau Kerapatan Adat Nagari**

**Tabel.1
Pertanyaan tentang UU no 6 tahun 2014**

Pertanyaan
1. Bagaimana Tanggapan Bapak sendiri sebagai wali nagari terhadap di berlakukannya UU no 6 tahun 2014 tentang desa ?
2. Bagaimanakah pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pemerintahan Nagari setelah di berlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014?
3. Bagaimana Pemerintahan Nagari maupun Pemerintah daerah saat ini dalam mengantisipasi pelaksanaan Undang-undang no 6 Tahun 2014?
4. Menurut bapak apakah dengan diberlakukannya UU no 6 taun 2014 ini membawah kerugian bagi pemerintah nagari dari sisi penerimaan alokasi dana desa (ADD) ?
5. Bila iya, bagaimana solusi yang ditawarkan pemerintah nagari atau pemerintah daerah terhadap masalah ADD ini ?
6. UU no 6 tahun 2014 ini telah diberlakukan sejak tahun 2015, maka secara otomatis nagari sicincin telah menerima ADD terkait dengan 10% dana dari APBN untuk desa per tahun ?
7. Apakah kendala yang dihadapi pemerintah nagari setelah diberlakukan UU no 6 tahun 2014 tentang desa?
8. Adakah dampak negatif dan positif setelah diberlakukan UU no 6 tahun 2014 tentang desa ini?
9. Bagaimana kedudukan wali nagari secara adat maupun pemerintah?

Tabel.2
Pertanyaan tentang Pelaksanaan TUPOKSI
Pemerintah Nagari

No	Indikator	Pertanyaan
1	Menyelenggarakan urusan Pemerintahan Nagari	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah saja unsur-unsur dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan pemerintahan nagari? 2. Dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan pemerintahan nagari, apakah Bapak telah menyusun Rencana Kegiatan Anggaran Nagari (RKA)? 3. Apakah pelaksanaan urusan Administrasi nagari sicincin berjalan efektif ? 4. Apa saja jenis-jenis pelayanan administrasi yang dilakukan Wali nagari beserta perangkat nagari Sicincin ? 5. Dalam mengurus urusan rumah tangga sendiri wali nagari harus memiliki peraturan Nagari, apa saja peraturan nagari yang ada di nagari sicincin ? 6. Siapa saja yang terlibat dalam pembuatan peraturan nagari sicincin? 7. Apa anda menyusun program kerja/rencana kegiatan Pemeritahan Nagari ? Jelaskan apa saja! 8. Apa upaya yang dilakukan wali nagari dan aparatur nagari untuk mendapatkan informasi/data tentang kemajuan pelaksanaan program-pragraam pemeintah nagari? 9. Apakah ada kendala terkait pelaksanaan program-program Pemerintah Nagari?

2	Melaksanakan urusan pembangunan Nagari	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa saja kegiatan dan program pembangunan yang sudah atau pun belum terlaksanak di nagari sicinci ? 2. Apakah Wali nagari dan perangkat nagari telah membuat/menyusun Rencana Kerja Pembangunan Nagari (RKP Nagari)? 3. Apakah masyarakat ikut berpartisipasi dalam proses pemangunan nagari? 4. Adakah petunjuk teknis tentang penggunaan anggaran pemerintah nagari? 5. Dari mana sumber anggaran pembangunan Nagari ? 6. Apakah kendala terkait pelaksanaan program-program pembangunan Nagari sicincin ? 7. Apakah dari segi SDM dan fasilitas sangat mendukung proses pembangunan nagari ?
3	Melaksanakan urursan kemasyarakatan Nagari	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program apa saja yang diadakan oleh Wali nagari untuk melaksanakan tugas di bidang pembinaan masyarakat nagari ? 2. Kegitan dan program apa saja yang diadakan oleh Wali nagari untuk melaksanakan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat nagari?
4	Faktor penghambat pelaksanaan TUPOKSI pemerintah nagari	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa saja yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan TUPOKSI pemerintah nagari ?
5	Faktor pendukung pelaksanaan TUPOKSI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa saja yang menjadi faktor pendukung pelaksanaan TUPOKSI pemerintah nagari

	pemerintah nagari	<p>?</p> <p>2. Setelah melaksanakan tugas pokok dan fungsi, apakah ada evaluasi ? jelaskan!</p>
--	-------------------	---

Tabel 3
Pertanyaan Tambahan
(BAMUS Nagari/KAN)

Pertanyaan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana Tanggapan Bapak sebagai perwakilan masyarakat nagari terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pemerintahan Nagari setelah di berlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014? 2. Apakah ada sosialisasi kepada masyarakat sebelum UU no 6 tahun 2014 tentang desa ini mulai di berlakukan? 3. Adakah dampak negatif dan positif setelah diberlakukan UU no 6 tahun 2014 tentang desa terhadap proses pembangunan nagari mauun infrastruktur nagari? 4. Bagaimana peran niniak mamak, alim ulama, cadiak pandai dalam pelaksanaan urusan pemerintah nagari maupun pembangunan nagari ? 5. Adakah ketransparan penyusunan anggaran nagari dari pemerintah nagari kepada masyarakat ? Bila ada, apa saja contohnya ?



PERATURAN NAGARI SICINCIN
NOMOR 01 TAHUN 2017

T E N T A N G

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI SICINCIN

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 38 Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari, Wali Nagari wajib menyusun Peraturan Nagari tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja NAGARI SICINCIN Tahun Anggaran 2016;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari.

Dengan Kesepakatan Bersama

Badan Permusyawaratan NAGARI SICINCIN

dan

Wali NAGARI SICINCIN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN NAGARI SICINCIN
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA NAGARI SICINCIN TAHUN ANGGARAN
2016 MENJADI PERATURAN NAGARI SICINCIN
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NAGARI SICINCIN TAHUN ANGGARAN
2016.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2016
dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Nagari		Rp.	1.955.051.875
2. Belanja Nagari			
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Nagari	Rp.	999.072.150	
b. Bidang Pembangunan Nagari	Rp.	709.616.524	
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	228.240.000	
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	86.830.000	
e. Belanja Tidak Terduga	Rp.	6.000.000	
Jumlah Belanja			Rp. 2.029.758.674
3. Surplus / Defisit			Rp. 74.706.799
4. Pembiayaan Nagari			
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	74.706.799	
b. Pengeluaran Pembiayaan	-		
Pembiayaan Netto			Rp. 74.706.799
5. Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkenaan	-		

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Nagari ini terdiri dari :

1. Lampiran I : Rincian APBNagari Tahun Anggaran 2016,
2. Lampiran II : Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember 2016,
3. Lampiran III : Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang

masuk ke Nagari.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Nagari ini.

Pasal 4

Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Nagari ini dengan penempatan dalam Lembaran Nagari.

Ditetapkan di Sicincin

Pada Tanggal
2017

WALI NAGARI SICINCIN

H.NURKHALIS

